



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Safitri Alias Endut Bin Rospendi;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Kel Simpang Perlang Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260;

Dikembalikan kepada saksi EDI LASIRAN Als EDI Bin SUYANTO;

- 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489;
- 1 (satu) buah kotak handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489;

Dikembalikan kepada saksi SARIPUDIN Als MELESET Bin AHMAN;

- 1 (satu) unit handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293;
- 1 (satu) buah kotak handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293;

Dikembalikan kepada saksi AGUS ZAKARIA Als AGUS Bin DAISIN;

- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1 : 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1: 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1 : 863915035046411 dan No IMEI 2 863915035046403;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1: 863915035046411 dan No IMEI 2: 863915035046403;

Dikembalikan kepada saksi RODIKALO Als DIKAL Bin AIDIT;

- 1 (satu) buah besi Pahat yang berukuran 18 (delapan belas).

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUS SAFITRI Als ENDUT Bin ROSPENDI pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di rumah saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS di jalan Soekarno Hatta III Gg. Nanas Rt 009 Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah, bertempat di rumah kontrakan saksi EDI, saksi LINA, saksi AGUS ZAKARIA, saksi YULIYATI, saksi RICO HERDIAN dan saksi DELPINA ASTUTY di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah, bertempat di rumah saksi AIDIT dan saksi RODIKALO di jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana . Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta III Gg. Nanas Rt 009 Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah yang merupakan rumah dari saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS dengan berjalan kaki dikarenakan jaraknya tidak terlalu jauh dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai dirumah tersebut dan langsung membuka jendela kamar anak saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 bewarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 yang terletak diatas kasur tidur milik anak saksi SARIPUDIN tanpa izin. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) buah kayu yang sebelumnya digunakan untuk mengambil handphone lalu langsung pulang kerumah terdakwa.

Kemudian pada hari senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah yang beralamatkan di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah yang merupakan rumah dari saksi EDI dan saksi LINA dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sesampai dirumah tersebut terdakwa langsung membuka pintu dan jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar yang merupakan kamar anak saksi EDI dan saksi LINA dimana didalam kamar tersebut anak dari saksi EDI dan saksi LINA sedang tidur di Kasur dan terdapat 1 (satu) unit handphone Oppo A57 bewarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 yang sedang di charger di atas Kasur, setelah saya mendapatkan 1 satu unit handphone Oppo A57 bewarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 saya pun langsung keluar

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pintu depan rumah. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan yang berada disamping rumah saksi EDI dan saksi LINA yaitu rumah dari saksi AGUS ZAKARIA dan saksi YULIYATI dimana terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat berukuran 18 (delapan belas) cm sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kayu kusen pintu. Setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915215 IMEI2 : 866106060915293 tersebut berada diatas meja TV yang berada diruang tamu dalam keadaan sedang di Charger kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju rumah kontrakan yang berada disebelah rumah saksi AGUS ZAKARIA dan saksi YULIYATI yang merupakan rumah dari saksi RICO HERDIAN dan saksi DELPINA ASTUTY yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa langsung membuka pintu depan rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dimana saksi RICO dan saksi DELPINA sedang tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di atas lemari yang berada di dalam kamar lalu terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut lalu pergi keluar rumah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa izin, terdakwa pulang kerumah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah camp yang beralamatkan jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah yang merupakan rumah saksi AIDIT dan saksi RODIKALO dengan berjalan kaki dikarenakan jaraknya tidak jauh dan pada saat itu keadaan di sekitaran rumah camp tersebut dalam keadaan sepi. Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang sedang di charger di dalam kotak yang mana 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 pada saat itu berada di atas handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 dengan cara menjulurkan tangan terdakwa hingga masuk kedalam rumah camp

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan dengan pagar yang tingginya kurang lebih 1.5 m. Setelah berhasil mengambil barang tersebut tanpa izin terdakwa pulang kerumah.

Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.20 wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah, saksi SANTOSO dengan terdakwa duduk di teras rumah terdakwa kemudian terdakwa menggadai 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi AGUSTARI yang beralamatkan di jalan Melati RT.05 Simpang Perlang, terdakwa menggadai 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915285 IMEI2 : 866106060915293 tanpa kotak kepada saksi AGUSTARI dengan harga Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu). 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260, 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 terdakwa simpan dirumah terdakwa setelah kejadian tersebut dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari. Para saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa mengambil seluruh barang-barang milik para saksi tersebut tanpa izin.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi EDI dan saksi LINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi AGUS ZAKARIA dan saksi YULIYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RICO HERDIAN dan saksi DELPINA ASTUTY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AIDIT dan saksi RODIKALO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian total kerugian yang dialami para saksi akibat perbuatan terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS SAFITRI Als ENDUT Bin ROSPENDI pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di rumah saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS di jalan Soekarno Hatta III Gg. Nanas Rt 009 Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah, bertempat di rumah kontrakan saksi EDI, saksi LINA, saksi AGUS ZAKARIA, saksi YULIYATI, saksi RICO HERDIAN dan saksi DELPINA ASTUTY di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah, bertempat di rumah saksi AIDIT dan saksi RODIKALO di jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta III Gg. Nanas Rt 009 Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah yang merupakan rumah dari saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS dengan berjalan kaki dikarenakan jaraknya tidak terlalu jauh dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di rumah tersebut dan langsung membuka jendela kamar anak saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 yang terletak diatas kasur tidur milik anak saksi SARIPUDIN tanpa izin. Setelah berhasil mendapatkan 1

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) buah kayu yang sebelumnya digunakan untuk mengambil handphone lalu langsung pulang kerumah terdakwa.

Kemudian pada hari senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah yang beralamatkan di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah yang merupakan rumah dari saksi EDI dan saksi LINA dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sesampai dirumah tersebut terdakwa langsung membuka pintu dan jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar yang merupakan kamar anak saksi EDI dan saksi LINA dimana didalam kamar tersebut anak dari saksi EDI dan saksi LINA sedang tidur di Kasur dan terdapat 1 (satu) unit handphone Oppo A57 bewarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 yang sedang di charger di atas Kasur, setelah saya mendapatkan 1 satu unit handphone Oppo A57 bewarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 saya pun langsung keluar lewat pintu depan rumah. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan yang berada disamping rumah saksi EDI dan saksi LINA yaitu rumah dari saksi AGUS ZAKARIA dan saksi YULIYATI dimana terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat berukuran 18 (delapan belas) cm sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kayu kusen pintu. Setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915215 IMEI2 : 866106060915293 tersebut berada diatas meja TV yang berada diruang tamu dalam keadaan sedang di Charger kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju rumah kontrakan yang berada disebelah rumah saksi AGUS ZAKARIA dan saksi YULIYATI yang merupakan rumah dari saksi RICO HERDIAN dan saksi DELPINA ASTUTY yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi, terdakwa langsung membuka pintu depan rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dimana saksi RICO dan saksi DELPINA sedang tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di atas lemari yang berada di dalam kamar lalu terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut lalu pergi keluar rumah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa izin, terdakwa pulang kerumah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah camp yang beralamatkan jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung Kec Koba Kab Bangka Tengah yang merupakan rumah saksi AIDIT dan saksi RODIKALO dengan berjalan kaki dikarenakan jaraknya tidak jauh dan pada saat itu keadaan di sekitaran rumah camp tersebut dalam keadaan sepi. Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang sedang di charger di dalam kotak yang mana 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 pada saat itu berada di atas handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 dengan cara menjulurkan tangan terdakwa hingga masuk kedalam rumah camp yang ber dinding papan yang tingginya kurang lebih 1.5 m. Setelah berhasil mengambil barang tersebut tanpa izin terdakwa pulang kerumah.

Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.20 wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah, saksi SANTOSO dengan terdakwa duduk di teras rumah terdakwa kemudian terdakwa menggadai 1 (satu) unit handphone realme C11 bewarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi AGUSTARI yang beralamatkan di jalan Melati RT.05 Simpang Perlang, terdakwa menggadai 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915285 IMEI2 : 866106060915293 tanpa kotak kepada saksi AGUSTARI dengan harga Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu). 1 (satu) unit handphone Oppo A57 bewarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260, 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 terdakwa simpan dirumah terdakwa setelah kejadian

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh oleh terdakwa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari. Para saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa mengambil seluruh barang-barang milik para saksi tersebut tanpa izin.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARIPUDIN dan saksi AWIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi EDI dan saksi LINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi AGUS ZAKARIA dan saksi YULIYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RICO HERDIAN dan saksi DELPINA ASTUTY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AIDIT dan saksi RODIKALO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian total kerugian yang dialami para saksi akibat perbuatan terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Lasiran Alias Edi Bin Suyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di rumah saksi yang beralamat di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1: 861329060172278, No .IMEI 2 861329060172260 Warna Hitam yang merupakan milik anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi berangkat ke tempat kerja saksi yang beralamat di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, saksi tiba di tempat kerja saksi dan mendapat telepon dari istri saksi bahwa 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1: 861329060172278, No. IMEI 2 861329060172260 Warna Hitam Bersinar sudah Hilang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum hilang handphone tersebut berada di dalam kamar anak saksi dan sedang di charge;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rico Herdian Alias Rico Bin Dait** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Gang.Mangga RT 15 No 64 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut adalah uang sejumlah Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam dompet;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di kontrakan saksi yang beralamat di Gang.Mangga RT 15 No 64 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah istri saksi yang bernama Delpina diberitahukan oleh tetangga saksi bahwa telah terjadi pencurian. Kemudian istri saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan setelah saksi memeriksa barang-barang yang ada di kontrakan tersebut dan saksi melihat 1 (satu) buah dompet yang awalnya berada di atas lemari saat itu sudah berada di ruang tamu dan dompet tersebut sudah berada di ruang tamu rumah kontrakan dan uang sejumlah Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet sudah hilang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu depan rumah kontrakan saksi menggunakan alat bantuan karena pintu kunci rumah kontrakan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah baut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Zakaria Alias Agus Bin Daisin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di rumah saksi yang beralamat di Gang.Mangga RT 15 No 64 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut adalah 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 866106060915215 IMEI2 866106060915293 yang merupakan milik anak saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.30 WIB istri saksi bangun dan melihat pintu rumah sudah terbuka dan kemudian memanggil saksi setelah melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1: 866106060915215 IMEI2 866106060915293 yang awalnya berada diatas meja TV yang berada diruang tamu sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak penutup pintu rumah saksi yang terbuat dari kayu menggunakan senjata sejenis parang karena terdapat bekas congkelan di pintu rumah saksi dan ada lecet di penutup pintu tersebut akibat dari benda tajam sejenis parang setelah itu barulah pelaku berhasil masuk mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada diatas meja TV yang berada diruang tamu dalam keadaan di Charge;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Saripudin Alias Meleset Bin Ahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta II Gg.Nanas Rt.009 Kelurahan Simpang Perlang, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone realme C11 bewarna abu baja dengan no imei 1 865462054468497 dan no imei 2: 865462054468489 yang merupakan milik saksi
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi yang beralamat Jalan Soekarno Hatta II Gg.Nanas Rt.009 Kelurahan Simpang Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, saksi menonton tv kemudian tertidur dan sekitar pukul 03.00 WIB, saksi terbangun karena anak saksi memanggil saksi untuk mencari handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone realme C11 bewarna abu baja dengan no imei 1 865462054468497 dan No imei 2: 865462054468489 yang pada malam harinya ia simpan diatas Kasur namun saat itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelaku mengambil handphone milik saksi tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka jendela kamar anak saksi yang berada dalam keadaan tertutup tetapi tidak dapat dikunci, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar anak saksi dan mengambil handphone milik anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Rodikalo Alias Dikal Bin Aidit** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di rumah camp yang beralamat di Jalan Arwana Pesantren Rt 015 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang saksi yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dengan no imei 1: 864038051547110 dan no imei 2: 864038051547102 dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang merupakan milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di rumah camp yang beralamat di Jalan Arwana Pesantren Rt 015 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka saat saksi dibangunkan oleh ibu saksi untuk mematikan speaker yang masih menyala dan hendak mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru dengan no imei 1: 864038051547110 dan no imei 2: 864038051547102 dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411, no imei 2: 863915035046403 yang merupakan milik saksi dimana sebelumnya 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold tersebut sedang di charger di dalam kotak dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru berada di atas handphone Merk VIVO Y55s namun kedua handphone tersebut sudah hilang dan saksi menemukan 1 (satu) buah tas milik saksi sudah berada di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban tanpa izin;
- Bahwa kronologi kejadian pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah tersebut dan langsung membuka jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) buah kayu yang sebelumnya digunakan untuk mengambil handphone lalu langsung pulang ke rumah.
- Bahwa kronologi kejadian kedua awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah pertama yang beralamatkan di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dan jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di kasur dan terdapat 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 yang sedang di charger di atas kasur, setelah itu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit handphone tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan kedua yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan berada di samping rumah pertama tersebut dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat berukuran 18 (delapan belas) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915215 IMEI2 : 866106060915293 tersebut berada diatas meja TV yang berada diruang tamu dalam keadaan sedang di Charge. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju rumah kontrakan ketiga yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan berada disebelah rumah kontrakan kedua yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah serta langsung menuju kamar dimana Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di atas lemari yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut lalu pergi keluar rumah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati, Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah camp yang beralamatkan jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan pada saat itu keadaan di sekitaran rumah camp tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian sesampainya di rumah camp tersebut, Terdakwa menjulurkan tangan dari luar rumah camp hingga tangan terdakwa masuk ke dalam rumah camp yang dindingnya terbuat dari papan dengan tinggi kurang lebih 1.5m dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang sedang di charger dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 pada saat itu berada di atas handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403. Setelah berhasil mengambil barang tersebut tanpa izin terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, Terdakwa menggadaikan sebagian handphone dan sebagian handphone lainnya Terdakwa simpan di rumah. Sedangkan uang tunai milik saksi korban yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 6(enam) kali yaitu dalam perkara pencurian dengan pemberatan milik Pt. Kobatin pada tahun 2008 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di lapas bukit semut sungailiat, pada tahun 2010 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di lapas bukit semut sungailiat, pada tahun 2014 dalam perkara pencurian dengan pemberatan milik Pt Timah menjalani masa hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di lapas bukit semut sungai liat, tahun 2015 dalam perkara bibit sahang di Jl Raya Kulur Kec Lubuk Besar menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, tahun 2017 dalam perkara pencurian rumah menjalani hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2020 dalam perkara pencurian dengan pemberatan menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di lapas tua tunu kota pangkal pinang
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone Oppo A57 bewarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260;
- 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489;
- 1 (satu) buah kotak handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489;
- 1 (satu) unit handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293;
- 1 (satu) buah kotak handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1 : 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1: 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1 : 863915035046411 dan No IMEI 2 863915035046403;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1: 863915035046411 dan No IMEI 2: 863915035046403;
- 1 (satu) buah besi Pahat yang berukuran 18 (delapan belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja milik saksi Saripudin pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah milik saksi Saripudin yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah tersebut dan langsung membuka jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) buah kayu yang sebelumnya digunakan untuk mengambil handphone lalu langsung pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saripudin mengalami kerugian sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam milik saksi Edi, 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna granite gray dengan nomor milik saksi Agus Zakaria, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) milik saksi Riko Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah pertama milik saksi Edi yang beralamatkan di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dan jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di kasur dan terdapat 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 yang sedang di charger di atas kasur, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan kedua milik saksi Agus Zakaria yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bangka Tengah dan berada di samping rumah pertama tersebut dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat berukuran 18 (delapan belas) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915215 IMEI2 : 866106060915293 tersebut berada diatas meja TV yang berada diruang tamu dalam keadaan sedang di Charge. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju rumah kontrakan ketiga milik saksi Riko yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan berada disebelah rumah kontrakan kedua yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah serta langsung menuju kamar dimana Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di atas lemari yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut lalu pergi keluar rumah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Edi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Agus Zakaria mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi Rico mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold milik saksi Rodikolo pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Arwana Pesantren Rt 015 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka
- Bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati, Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah camp milik saksi Rodikalo yang beralamatkan jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan pada saat itu keadaan di sekitaran rumah camp tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian sesampainya di rumah camp tersebut, Terdakwa menjulurkan tangan dari luar rumah camp hingga tangan terdakwa masuk ke dalam rumah camp yang dindingnya terbuat dari papan dengan tinggi kurang lebih 1.5m dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang sedang di charger dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 bewarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 pada saat itu berada di atas handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403. Setelah berhasil mengambil barang tersebut tanpa izin terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rodikalo mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, Terdakwa menggadaikan sebagian handphone dan sebagian handphone lainnya Terdakwa simpan di rumah. Sedangkan uang tunai milik saksi korban yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 6(enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 Jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Safitri als Endut Bin Rospendi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, atau perbuatan untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa adanya hak dan kekuasaan pelaku atas barang tersebut dan pelaku sadar bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja milik saksi Saripudin pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah milik saksi Saripudin yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh terdakwa tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah tersebut dan langsung membuka jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489 dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) buah kayu yang sebelumnya digunakan untuk mengambil handphone lalu langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saripudin mengalami kerugian sejumlah Rp 1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam milik saksi Edi, 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna granite gray dengan nomor milik saksi Agus Zakaria, uang tunai sejumlah Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah) milik saksi Riko Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah pertama milik saksi Edi yang beralamatkan di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan keadaan seputaran rumah yang didatangi oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan sepi, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dan jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat seseorang sedang tidur di kasur dan terdapat 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 yang sedang di charger di atas kasur, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit handphone tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan kedua milik saksi Agus Zakaria yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan berada di samping rumah pertama tersebut dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat berukuran 18 (delapan belas) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915215 IMEI2 :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866106060915293 tersebut berada diatas meja TV yang berada diruang tamu dalam keadaan sedang di Charge. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju rumah kontrakan ketiga milik saksi Riko yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan berada disebelah rumah kontrakan kedua yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah serta langsung menuju kamar dimana Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang berada di atas lemari yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut lalu pergi keluar rumah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Edi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Agus Zakaria mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi Rico mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold milik saksi Rodikolo pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Arwana Pesantren Rt 015 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Gang Melati, Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah menuju rumah camp milik saksi Rodikalo yang beralamatkan jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki dan pada saat itu keadaan di sekitaran rumah camp tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian sesampainya di rumah camp tersebut, Terdakwa menjulurkan tangan dari luar rumah camp hingga tangan terdakwa masuk ke dalam rumah camp yang dindingnya terbuat dari papan dengan tinggi kurang lebih 1.5m dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang sedang di charger dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan no

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 pada saat itu berada di atas handphone Merk VIVO Y55s bewarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403. Setelah berhasil mengambil barang tersebut tanpa izin terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rodikalo mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang-barang milik saksi Saripudin, saksi Edi, saksi Agus Zakaria, Saksi Rico dan saksi Rodikalo dari yang semula berada pada penguasaan para saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dimana semuanya merupakan barang (*zaak*) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, Terdakwa menggadaikan sebagian handphone dan sebagian handphone lainnya Terdakwa simpan di rumah. Sedangkan uang tunai milik saksi korban yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan menguasai barang yang telah disadari dan diketahui milik orang lain yakni saksi Saripudin, saksi Edi, saksi Agus Zakaria, Saksi Rico dan saksi Rodikalo untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut tidak memiliki izin atau hak dari para saksi korban selaku pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

A,d.3. Unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , malam yaitu masa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dalam suatu rumah (*woning*) atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah sebagai tempat kediaman (*woning*) tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja milik saksi Saripudin pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam milik saksi Edi, 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna granite gray dengan nomor milik saksi Agus Zakaria, uang tunai sejumlah Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah) milik saksi Riko Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan milik para saksi di Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold milik saksi Rodikolo pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Arwana Pesantren Rt 015 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para saksi korban selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang milik para saksi korban dilakukan pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu pada masa terbit dan terbenam matahari di sebuah rumah tanpa dikehendaki para korban selaku pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah milik saksi Saripudin di jalan Soekarno Hatta III Gang Nanas Rt 009 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan langsung membuka jendela yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1 : 865462054468497 dan no imei 2 : 865462054468489;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB masuk ke rumah saksi Edim saksi Agus Zakaria dan saksi Riko yang beralamat Gang Mangga RT. 15 No. 64 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan terlebih dahulu membuka

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu jendela rumah saksi Edi selanjutnya masuk ke dalam rumah menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1 : 861329060172278 Dan no imei 2 : 861329060172260 milik saksi Edi, selanjutnya di kontrakan kedua milik saksi Agus Zakaria dengan cara terlebih dahulu mencongkel pintu depan rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat berukuran 18 (delapan belas) cm dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor IMEI1 : 866106060915215 IMEI2 : 866106060915293 milik saksi Agus Zakaria yang berada di atas meja TV, selanjutnya di kontrakan ketiga milik saksi Riko Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah serta langsung menuju kamar dan mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Riko yang terdapat di dalam dompet milik saksi Riko yang tersimpan di atas lemari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah camp milik saksi Rodikalo yang beralamatkan jalan Arwana Pesantren RT. 015 Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa menjulurkan tangan dari luar rumah camp hingga tangan terdakwa masuk ke dalam rumah camp yang dindingnya terbuat dari papan dengan tinggi kurang lebih 1.5m dan Terdakwa berhasil 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan no imei 1 : 863915035046411 dan no imei 2 : 863915035046403 yang sedang di charger dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan no imei 1 : 864038051547110 dan no imei 2 : 864038051547102 milik saksi Rodikalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis"

Menimbang, bahwa unsur "Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis" juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut merupakan perbuatan yang selesai sehingga masing-masing perbuatan dapat dipidana karena masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam KUHP yang masing-masing perbuatan diancam dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260 yang merupakan milik saksi Edi Lasiran Alias Edi Bin Suyanto dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Lasiran Alias Edi Bin Suyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489, 1 (satu) buah kotak handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489 yang merupakan milik saksi Saripudin Alias Meleset Bin Ahman dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saripudin Alias Meleset Bin Ahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293, 1 (satu) buah kotak handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293 yang merupakan milik saksi Agus Zakaria Alias Agus Bin Daisin dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Zakaria Alias Agus Bin Daisin;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1 : 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102, 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1: 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1 : 863915035046411 dan No IMEI 2 863915035046403, 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1: 863915035046411 dan No IMEI 2: 863915035046403 yang merupakan milik saksi Rodikalo Alias Dikal Bin Aidit dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rodikalo Alias Dikal Bin Aidit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Pahat yang berukuran 18 (delapan belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para saksi korban;
- Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa lebih dari 1 (satu);
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 7 (tujuh) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Safitri Alias Endut Bin Rospendi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A57 berwarna hitam bersinar dengan no imei 1: 861329060172278 Dan no imei 2: 861329060172260;

Dikembalikan kepada saksi Edi Lasiran Alias Edi Bin Suyanto;

- 1 (satu) unit handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489;
- 1 (satu) buah kotak handphone realme C11 berwarna abu baja dengan no imei 1: 865462054468497 Dan no imei 2: 865462054468489;

Dikembalikan kepada saksi Saripudin Alias Meleset Bin Ahman;

- 1 (satu) unit handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293;
- 1 (satu) buah kotak handphone Remi 9A berwarna granite gray dengan no imei 1: 866106060915285 Dan no imei 2: 866106060915293;

Dikembalikan kepada saksi Agus Zakaria Alias Agus Bin Daisin;

- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1 : 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11 berwarna biru danau dengan No IMEI 1: 864038051547110 dan No IMEI 2: 864038051547102;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1 : 863915035046411 dan No IMEI 2 863915035046403;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Y55s berwarna crown gold dengan No IMEI 1: 863915035046411 dan No IMEI 2: 863915035046403;

Dikembalikan kepada saksi Rodikalo Alias Dikal Bin Aidit;

- 1 (satu) buah besi Pahat yang berukuran 18 (delapan belas) cm;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Devia Herdita, S.H. ,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.
M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H.,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)